

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun di dunia. Era globalisasi mempengaruhi seluruh negara yang ada dibelahan dunia agar setiap negara yang berkembang maupun negara yang maju untuk lebih baik dari sebelumnya. Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti, setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.¹ Negara Indonesia adalah negara hukum,² bagian dari negara berkembang yang bersumber pada Pancasila. Pancasila senantiasa mengalami perkembangan yang tidak dapat tergantikan serta mampu bertanggungjawab melindungi kepentingan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam pelaksanaan kenegaraan memiliki peranan sebagai sumber nilai yang menjiwai pembangunan nasional.³

Manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata

¹ Penjelasan Sila Kelima Pancasila dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)

³ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. 7 .

tertib dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴ Keberadaan hukum di Indonesia bukan semata-mata untuk mengatur kehidupan yang lebih baik, melainkan memiliki konsekuensi logis yaitu harus mampu membangun tata hukum nasional yang dapat mewujudkan fungsi-fungsi hukum yang terdapat di masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).⁵

Penegakan hukum di Indonesia harus bersifat adil dikarenakan Indonesia adalah sebagai negara hukum, hal ini ditegaskan dalam konstitusi Indonesia yakni amandemen ketiga UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtstaat*), maka kedudukan hukum harus ditepatkan diatas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.⁶ Salah satu bentuk pelanggaran ketertiban umum yang terjadi saat ini yaitu tanpa menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor di jalan, pelanggaran ini sering ditemui terutama di Kota Pangkalpinang, yang menjadi pusat perkotaan berlalulintas lebih ramai dan padat terhadap sepeda motor yang masyarakat kendarai.

⁴ Rinto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 2.

⁵ Pasal 107 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 69.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah direvisi oleh Pemerintah melalui DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ). Latar belakang diperbaharunya UULLAJ dikarenakan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, pada kenyataannya sebagian besar terjadi pada pengendara sepeda motor. UULLAJ yang telah direvisi bertujuan agar para pengendara lalu lintas lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya dan melengkapi perlengkapan berkendara sehingga dapat diterapkan secara baik dan merata.

Pasal 107 UULLAJ menyatakan:

- 1) Pengemudi Kendaraan bermotor yang digunakan di jalan malam hari dan pada kondisi tertentu
- 2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Menurut penjelasan Pasal 107 ayat (1) UULLAJ, yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah kondisi jarak pandang terbatas karena gelap, hujan lebat, terowongan, dan kabut.⁷ Tidak semua kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu kendaraan di siang hari, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Daytime Running Lights* (DRL). Kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari itu terletak pada pengemudi sepeda motor. Kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari jika cuaca gelap, hujan lebat, saat menyusuri terowongan, atau berkabut. Terkhusus untuk pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.⁸

⁷ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, Hlm. 52.

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan:⁹

- a) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang.¹⁰ Kejahatan dimuat dan diatur dalam Buku II KUHP Pasal 359, menyatakan: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan satu tahun”.

Kemudian Pasal 360 menyatakan:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam

⁹ Pasal 293 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 13.

bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.¹¹

Pelanggaran dimuat dan diatur dalam Buku III KUHP yaitu:

Pasal 493 menyatakan:

“Barang Siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan orang kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah”.¹²

Manusia atau pengguna jalan menjadi kata kunci. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi di berbagai operasi lalu lintas yang pernah dilakukan Korps Lalu Lintas di jajaran Direktorat Lalu Lintas. Kesadaran masyarakat di jalan raya tidak juga tumbuh dan berkembang, sering ditemukan pelanggaran yang menyebabkan resiko kecelakaan kian besar.¹³

Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi subjek hukum yang melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bertujuan menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.¹⁴

Kebanyakan pengendara sepeda motor tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan teknis dalam mengendarai sepeda motor, masyarakat sering kali tidak menyalakan lampu utama di siang hari, sehingga banyak terjadi

¹¹ Buku II Kejahatan Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Buku III Pelanggaran Pasal 493 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Pudji Hartanto, *Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan Budayakan Keselamatan Sebagai Kebutuhan*, Jakarta Selatan, 2012, Hlm. 9.

¹⁴ Rinto Raharjo, *Op.Cit*, Hlm. 13.

pelanggaran lalu lintas akibat tanpa menyalakan lampu utama pada pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi dari persyaratan teknis yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan PP. Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 9 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang tidak dapat mengetahui keberadaan pengendara sepeda motor lainnya karena tidak menyalakan lampu utama di siang hari.

Pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Zebra Menumbing pada tahun 2016 sebanyak 2285 tilang dikeluarkan dan 526 berkas teguran bagi pelanggar lalu lintas. Tahun 2017 sebanyak 5788 tilang kepada pengendara dan sebanyak 1364 teguran, total sebanyak 7153 berkas dikeluarkan untuk pelanggaran lalu lintas. Peningkatan jumlah pelanggaran, tilang, teguran, maupun lakalantas dan korbanya dalam Operasi Zebra Menumbing di Tahun 2017 dibandingkan 2016.¹⁵

Pentingnya penelitian ini karena banyak pengendara sepeda motor merasa tidak mengerti penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor lainnya. Hal ini terjadi bagi pengendara sepeda motor yang ada pada Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang. Penulis meneliti bahwa pada judul Skripsi ini bertujuan untuk memahami penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan membuat penelitian yang berjudul: **Penegakan Hukum**

¹⁵ [Http,://.bangka. Operasi Zebra Menumbing, Tilang dan Lakalantas Meninggal Dunia, Tribunnews. com, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2018 , Pukul 13.18 Wib.](http://://.bangka. Operasi Zebra Menumbing, Tilang dan Lakalantas Meninggal Dunia, Tribunnews. com, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2018 , Pukul 13.18 Wib.)

Menyalakan Lampu Utama di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang)

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang dapat hendak teliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus sejalan dan sinkron dengan masalah penelitian yang sudah diformulasikan dalam bentuk rumusan masalah.¹⁶ Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶ Rinto Adi, *Op.Cit*, Hlm. 2.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penegakan hukum menyalakan lampu utama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat secara teoretis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam Ilmu Hukum umumnya yang lebih konkret dengan objek yang diteliti dengan penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penegakan hukum menyalakan lampu utama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak Penegak hukum lalu lintas.

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bagi Kepolisian

Memberikan solusi penanganan pelanggaran terhadap penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi untuk solusi sebagai penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara konkrit terhadap masyarakat serta penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam yang bersangkutan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah hukum yang lebih menitik beratkan terhadap kajian lapangan. Pada penelitian hukum yuridis empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸ Metode penelitian ini dilakukan yaitu dengan cara mengadakan penelitian data-data dan wawancara langsung kepada Bapak **Brigadir Sugianto** Penegakan Hukum Satuan lalu lintas Kota Pangkalpinang dan Bapak **Hartono** salah satu pelaku tindak pidana pelanggaran tanpa menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor di wilayah hukum Satuan lalu lintas Kota Pangkalpinang.

2. Metode Pendekatan

Pemilihan pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian mengumpulkan data lapangan berupa hasil wawancara yang selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual;

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis dari

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hm. 38.

¹⁸ Abulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 32.

berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, komposisi, ruang lingkup, materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.¹⁹

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁰ *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Diktum yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.²¹

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan jika belum ada, tidak ada dan kekaburan suatu peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 101-102

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Prananda Media Grup, Jakarta, 2011, Hlm. 94 .

²¹ *Ibid*, Hlm. 119.

memecahkan isu hukum yang diajukan, maka digunakanlah pendekatan konseptual untuk memecahkan isu hukum tersebut.²²

3. Sumber Data Hukum

Dalam penelitian pada umumnya untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian dan studi pustaka.²³

1) Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya, panduan pengamatan, dan lainnya.²⁴

2) Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala sub direktorat Penegakkan Hukum Satlantas

²² *Ibid*, Hlm. 137 .

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 31.

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 51.

Kota Pangkalpinang.²⁵ Teknik Wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survai.²⁶

b. Sumber Data sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang berikutnya, maka bahan pustaka dapat dibagi, sebagai berikut:²⁷

- 1) Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi pengetahuan ilmiah yang baru atau muktahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).
Bahan/sumber primer ini mencakup:
 - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - ii. Buku II KUHP Pasal 359, Pasal 360 Kejahatan dan Buku III KUHP Pasal 493 Pelanggaran
 - iii. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 39.

²⁶ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 83.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 29.

- 2) Bahan/sumber sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder mencakup Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku mengenai tertib berlalu lintas.
- 3) Bahan/sumber tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder seperti media internet.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditemukan. Hal ini dimaksud untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluannya. Data selalu ada hubungannya dengan metode pengumpulan atau masalah penelitian.²⁹

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca mempelajari, dan mengutip dari literature, peraturan-peraturan yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi data dari wawancara tersebut.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, Hlm. 32.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 32.

5. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan.³⁰ Kemudian data yang telah dikumpulkan harus dipisahkan menurut katagori masing-masing dan ditafsirkan ataupun dianalisis dalam upaya untuk mencari jawaban permasalahan dan sistem penegakan hukum dari penelitian tersebut.



³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 153-154.